

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 884/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Muhammadiyah No. E.1/048/MPK/1989 tanggal 24 Februari 1989.
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab. Kodya Lampung Tengah tgl. 29 Februari 1989 No. 465/I.12.3/I.7/1989.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah-Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Muhammadiyah telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Pebruari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung No. 5810/I.12.H/I.5/1989 tgl. 9-6-1989.
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Muhammadiyah dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Dapdikbud Propinsi Lamoung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Muhammadiyah mulai Tahun Ajaran 19 89/1990 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SMEA Muhammadiyah Rumbia
b. Rumpun : 1. Porkantoran
2. Keuangan
3.
Program Studi : 1. Ketata Usahaan
2. Akuntansi
3.
c. Nomor Data Sekolah :
d. Alamat : Rumbia, Kecamatan Rumbia
Kabupaten Lampung Tengah.
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut

Tambahan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Ijzin Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

t.m.t. 1 Juli 1989 ditetapkan di : Bandar Lampung -

Pada tanggal : 4 Juli 1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung



M. ABIDIN
NIP. 130041039